



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 11 Mei 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan di Desa Arakan dengan Wali Nasab bernama Yunus Laiding (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Bugis (Alm) dan Haya Dogan (Alm) dengan mas kawin berupa Rp 1.500, dibayar tunai;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- Afriani Libukota, perempuan;
- Miranti Libukota, perempuan;
- Masinta Libukota, perempuan;
- Sisria Libukota, perempuan, 21 tahun
- Rasti Libukota, perempuan, 11 Tahun
- Fadil Libukota, laki-laki, 10 Tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 1989;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 48/11/ARK/SKM/III-2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Arakan dan diketahui Camat Tatapaan;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1989 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan sebagai berikut bahwa dalam surat permohonan, tertulis nama Pemohon II adalah Nur Laidin binti Yunus Laiding, yang benar adalah Nur Laidin binti Yunus Laidin;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 6 Oktober 2017, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) NIK xxx yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 9 Maret 2016, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama **Pemohon I** Kepala Keluarga (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 4 Oktober 2017, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxx, Jaga 3, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 28 Februari 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Laidin (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Bugis (Alm) dan Haya Dogan (Alm) dengan mas kawin berupa Rp 1.500, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Afriani Libukota, perempuan, Miranti Libukota, perempuan, Masinta Libukota, perempuan, Sisria Libukota, perempuan, 21 tahun, Rasti Libukota, perempuan, 11 tahun, Fadil Libukota, laki-laki, 10 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa xxx Jaga II, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga Pemohon II, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 28 Februari 1989, Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Laidin (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Bugis (Alm) dan Haya Dogan (Alm) dengan mas kawin berupa Rp 1.500, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Afriani Libukota, perempuan, Miranti Libukota, perempuan, Masinta Libukota, perempuan, Sisria Libukota, perempuan, 21 tahun, Rasti Libukota, perempuan, 11 tahun, Fadil Libukota, laki-laki, 10 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam permohonannya telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Februari 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Laidin (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Bugis (Alm) dan Haya Dogan (Alm) dengan mas kawin berupa Rp 1.500, dibayar tunai, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk terbitnya buku nikah agar ada kepastian hukum dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2, dan P.3

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 7 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 8 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 28 Februari 1989 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Laidin (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Bugis (Alm) dan Haya Dogan (Alm) dengan mas kawin berupa Rp 1.500, dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Afriani Libukota, perempuan, Miranti Libukota, perempuan, Masinta Libukota, perempuan, Sisria Libukota, perempuan, 21 tahun, Rasti Libukota, perempuan, 11 tahun, Fadil Libukota, laki-laki, 10 tahun;

4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 9 dari 13 hlm.



mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى وبولى الال نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";
dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعائل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 31 Mei 2022, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1989 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 11 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Noviardiany Tahir, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd

Noviardiany Tahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	: Rp	00.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	00.000,00
3. Materai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00
(nol rupiah).		

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 12 dari 13 hlm.



Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 13 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)